



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI RUTENG

Jl. Komodo No. 30

Ruteng - NTT

Putusan yang dibuat oleh Hakim
dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2020/PN Rtg.

Catat an persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Ruteng yang
mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat oleh Hakim Tunggal
pada tingkat pertama, dalam perkara atas nama paraterdakwa:

- 1. Nama lengkap : GREGORIUS LONI Alias GORIS;**
Tempat lahir : Leke;
Umur/ Tgl. lahir : 54 Tahun/ 2 Oktober 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leke, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota
Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
- 2. Nama lengkap : STEFANUS SUN Alias YOFAN;**
Tempat lahir : Leke;
Umur/ Tgl. lahir : 28 Tahun/ 25 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leke, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota
Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;
- 3. Nama lengkap : GABRIEL SARONG Alias RIL;**
Tempat lahir : Leke;
Umur/ Tgl. lahir : 24 Tahun/ 10 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Leke, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota
Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani;
4. Namalengkap : **NOBERTUS OLANG Alias OBE**;
Tempatlahir : Leke;
Umur/ Tgl. lahir : 23 Tahun/ 1 November 1996;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Kampung Leke, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan persidangan:

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H. Hakim;

MUHAMMAD YUNUS Panitera Pengganti;

Hakim

memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk membacakan uraian kejadian dalam berita acara pemeriksaan / catatandakwaan yang diajukan oleh Penyidik Sektor Kota Komba, Kepolisian Resor Manggarai sesuai dengan Berkas Perkara Nomor : BP/ 01/ 1/ 2020/ SABHARA tertanggal 27 Januari 2020 tentang berkas perkara tindak pidana naring dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atas pembacaan catatandakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan uraian kejadian tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya untuk memberikan keterangan yang benardipersidangan, yaitu saksi AFRIDUS OMA, saksi DOROTEA ESE dan saksi YOSEP DARUS, yang keterangannya adalah sama sebagaimana dalam berkas perkara Penyidik:

Kemudian para terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana pula dalam berkas perkara Penyidik yang padapokoknya mengaku idan menyesal iperbuatannya:

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan akan menjatuhkan putusan, yaitu sebagai berikut:

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama paraterdakwa **GREGORIUS LONI, DKK.** tersebut;

Telah membaca berkas perkara/
catatan dakwaan dan mendengar sertamemperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan paraterdakwa di persidangan;

Menimbang,
bahwa paraterdakwa diajukan di persidangan karena di dakwa dengan Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan paraterdakwa yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa paraterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka paraterdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan, akan tetapi memiliki tujuan agar para terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya di kemudian hari, atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan tujuan agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi, serta merupakan langkah preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang,
bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- para terdakwa belum pernah dihukum;
- paraterdakwa berlaku sopan di persidangan;
- para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana denda kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana denda, maka perlu diperhatikan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyatakan *"kata-kata dua ratus lima puluh Rupiah dalam Pasal 364, 373, 379, 384,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407, dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus Rupiah)” dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada pokoknya menyatakan bahwa “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancam dalam KUHP, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali”;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 407 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa 1. **GREGORIUS LONI Alias GORIS**, terdakwa 2. **STEFANUS SUN Alias YOFAN**, terdakwa 3. **GABRIEL SARONG Alias RIL** dan terdakwa 4. **NOBERTUS OLANG Alias OBE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan perusakan ringan”;

2.

----- Menjat

dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh) hari**;

3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh

Hakim

Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **KAMIS** tanggal **30 JANUARI 2020** oleh: **COKORDA**

GDE SURYALAKSANA, S.H. sebagai Hakim Tunggal,

putusan manadiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **MUHAMMAD**

YUNUS selaku Pengganti Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Penyi

dik dari Sektor Kota Komba, Kepolisian Resor Manggarai selaku kuasa dari Penuntut Umum,

serta dihadapan para terdakwa;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

MUHAMMAD YUNUS

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

Untuk Turunan Resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Ruteng

RUSLAN, SH

NIP : 19610929 198303 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)